



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiawan Anak Maskur;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakucing I Rt : 001 Rw : 001 Desa Gerantung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang / Gang Singkong Dusun Taepi Rt : 004 Rw : 001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa Budi Setiawan Anak Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Para Advokat dari Kantor LKBH PEKA, beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN Anak MASKUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SETIAWAN Anak MASKUR (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 5,85 gr (Lima Koma Delapan Puluh Lima gram) yang telah dilakukan pemusnahan seberat 3,75 gr (tiga koma tujuh

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima gram) sehingga terhadap sisa barang bukti seberat 2 gr (dua gram);

- 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO A57" warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa BUDI SETIAWAN Anak MASKUR (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali sehingga Terdakwa memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan sikap untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sikap untuk tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **BUDI SETIAWAN Anak MASKUR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Gang Singkong Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi KENY untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap gram nya sehingga uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi KENY sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi KENY jika Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan sisa kekurangannya akan dibayarkan setelah Shabu tersebut terjual lalu selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Kembali menelpon Saksi KENY jika Terdakwa akan berangkat ke kota singkawang untuk mengambil shabu tersebut kemudian pada pukul 17.30 Wib Terdakwa Kembali menelpon Saksi KENY memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menunggu di jalan Manggis lalu tidak lama seseorang yang mengaku sebagai suruhan saksi KENY yang Terdakwa tidak kenali datang menemui Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa setelah itu orang suruhan saksi KENY memberikan satu bungkus plastik warna hitam yang dilakban yang diambil dari saku jaket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima satu bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang dari saku celana Terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan kepada orang suruhan Saksi KENY yang Terdakwa tidak kenali setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di gang Singkong Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 20 (Dua Puluh) paket yaitu 10 (Sepuluh) Paket dengan berat per paket 1 (satu) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri dan 10 (sepuluh) paket dengan berat per paket ½ (setengah) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per gramnya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjual shabu tersebut kepada seseorang yang sering Terdakwa panggil dengan nama ANDI sebanyak 4 (empat) paket yaitu 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual shabu tersebut kepada seseorang yang sering Terdakwa panggil dengan nama ANDI sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan nama ELA sebanyak 5 (lima) paket dengan berat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjual shabu tersebut kepada seseorang yang sering Terdakwa panggil dengan nama ANDI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Wib Saksi Bripta ABDUL KHOLIK Bersama dengan Bripta FERI SUMARDI yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Monterado berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/XII/2023/Resnarkoba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/30/XII/2023/Resnarkoba tanggal 08 Desember 2023 dengan didampingi oleh Saksi HENDRIPINUS Anak LIMBU (Alm) selaku Kepala Dusun Taepi dan Saksi ALPIUS WANDI Anak PAULINUS selaku warga Dusun Taepi, ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) kotak plastic yang dilakban warna hitam yang didalam berisi 7 (tujuh) plastic klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu ditemukan diatas dek kamar Terdakwa diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A57 warna hitam ditemukan di atas Kasur diakui dan dalam penguasaan Terdakwa;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "GIGITAL SCALE" warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di lemari diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Hasil Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Bengkayang Nomor : 23/10890/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh JUMIATI selaku pengelola Unit Pegadaian Cabang Bengkayang yang pada pokoknya menerangkan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu memiliki berat bersih seberat 5,85 gr (lima koma delapan puluh lima gram), kemudian disisihkan untuk pengecekan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BPOM) seberat 0.10 gr (nol koma sepuluh gram) selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Bengkayang pada tanggal 25 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh penyidik yang melakukan pemusnahan seberat 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) sehingga terhadap sisa barang bukti seberat 2 gr (dua gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0991.K tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian Serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina Positif (+) dengan kesimpulan : Mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis ataupun tenaga Kesehatan dan tidak memilki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pejabat berwenang lainnya untuk melakukan kegiatan peredaran Narkotika di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**  
**SUBSIDAIR:**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BUDI SETIAWAN Anak MASKUR (AIm)** pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Gang Singkong Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi KENY untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap gram nya sehingga uang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi KENY sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi KENY jika Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan sisa kekurangannya akan dibayarkan setelah Shabu tersebut terjual lalu selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Kembali menelpon Saksi KENY jika Terdakwa akan berangkat ke kota singkawang untuk menemui Saksi KENY kemudian pada pukul 17.30 Wib Terdakwa Kembali menelpon Saksi KENY memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menunggu di jalan Manggis lalu tidak lama Saksi KENY datang menemui Terdakwa dan menanyakan nama Terdakwa setelah itu Saksi KENY memberikan satu bungkus plastik warna hitam yang dilakban yang diambil dari saku jaket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima satu bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang dari saku celana Terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang diserahkan kepada Saksi KENY setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di gang Singkong Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang selanjutnya setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa langsung membagi shabu tersebut menjadi 20 (Dua Puluh) paket yaitu 10 (Sepuluh) Paket dengan berat per paket 1 (satu) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri dan 10 (sepuluh) paket dengan berat per paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per gramnya lalu Terdakwa simpan Shabu yang sudah dibungkus menjadi 20 (dua puluh) bagian di atas dek kamar dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Gang Singkong Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.30 Wib Saksi Bripta ABDUL KHOLIK Bersama dengan Briptu FERI SUMARDI yang telah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Monterado berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/XII/2023/Resnarkoba untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Taepi Rt.004 Rw.001 Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/30/XII/2023/Resnarkoba tanggal 08 Desember 2023 dengan didampingi oleh Saksi HENDRIPINUS Anak LIMBU (Alm) selaku Kepala Dusun Taepi dan Saksi ALPIUS WANDI Anak PAULINUS selaku warga Dusun Taepi, ditemukan barang-barang milik Terdakwa berupa:

- 1 (satu) kotak plastic yang dilakban warna hitam yang didalam berisi 7 (tujuh) plastic klip warna putih bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu ditemukan diatas dek kamar Terdakwa diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO A57 warna hitam ditemukan diatas Kasur diakui dan dalam penguasaan Terdakwa;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok shabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertuliskan "GIGITAL SCALE" warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di lemari diakui milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Hasil Penimbangan dari Unit Pegadaian Cabang Bengkayang Nomor : 23/10890/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh JUMIATI selaku pengelola Unit Pegadaian Cabang Bengkayang yang pada pokoknya menerangkan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastic putih bening yang didalamnya berisikan





Batu Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu memiliki berat bersih seberat 5,85 gr (lima koma delapan puluh lima gram), kemudian disisihkan untuk pengecekan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak (BPOM) seberat 0.10 gr (nol koma sepuluh gram) selanjutnya disisihkan untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Bengkayang pada tanggal 25 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh penyidik yang melakukan pemusnahan seberat 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) sehingga terhadap sisa barang bukti seberat 2 gr (dua gram);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0991.K tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil pengujian Serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina Positif (+) dengan kesimpulan : Mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis ataupun tenaga Kesehatan dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pejabat berwenang lainnya untuk melakukan kegiatan peredaran Narkotika di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Feri Sumardi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Gang Singkong, Dusun Taepi, RT 004 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A57" warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi di sebuah lemari yang berada dalam kamar dan kepemilikannya diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Hendripinus dan Saksi Alpius;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena beberapa orang pengedar narkoba jenis sabu yang pernah ditangkap oleh Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dideperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Keny yang tinggal di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Keny pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 di wilayah Singkawang dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Keny adalah untuk dijual kembali dalam paket-paket kecil sehingga memperoleh keuntungan sejumlah uang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibagi ke dalam 10 (paket) dengan berat 1 gr (satu gram) dan 10

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram), selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket dengan berat 1 gr (satu gram) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram);

- Bahwa kemudian untuk paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) telah terjual sebanyak 4 (empat) paket, sedangkan paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket sehingga total keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan adalah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dari keuntungan tersebut hanya tersisa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Abdul Kholik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Gang Singkong, Dusun Taepi, RT 004 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam, 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk "OPPO A57" warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi di sebuah lemari yang berada dalam kamar dan kepemilikannya diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Hendripinus dan Saksi Alpius;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena beberapa orang pengedar narkoba jenis sabu yang pernah ditangkap oleh Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dideperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Keny yang tinggal di Pontianak;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Keny pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 di wilayah Singkawang dengan berat 15 (lima belas) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Keny adalah untuk dijual kembali dalam paket-paket kecil sehingga memperoleh keuntungan sejumlah uang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibagi ke dalam 10 (paket) dengan berat 1 gr (satu gram) dan 10 (sepuluh) paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram), selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket dengan berat 1 gr (satu gram) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram);

- Bahwa kemudian untuk paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) telah terjual sebanyak 4 (empat) paket, sedangkan paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket sehingga total keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan adalah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil keuntungan penjualan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi



online dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dari keuntungan tersebut hanya tersisa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, ataupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Hendripinus, S.Th., anak A. Limbu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah salah satu masyarakat yang diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Gang Singkong, Dusun Taepi, RT 004 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A57" warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melihat proses penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan sangat jelas dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Alpius Wandu anak Paulinus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah salah satu masyarakat yang diminta oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Gang Singkong, Dusun Taepi, RT 004 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A57" warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi melihat proses penangkapan dan penggeledahan tersebut dengan sangat jelas dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Terdakwa atas penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa narkoba tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Gang Singkong, Dusun Taepi, RT 004 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A57" warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di sebuah lemari yang berada dalam kamar Terdakwa dan kepemilikannya diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Keny yang sudah Terdakwa kenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun ketika dahulu semasa bekerja sebagai penambang emas tradisional;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Keny untuk keperluan dikonsumsi sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang lebih banyak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Keny lebih dari 5 (lima) kali dengan jumlah yang selalu sama, yaitu 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak Bulan Juni Tahun 2023;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari Keny terakhir kali bertempat di Singkawang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan berat 15 gr (lima belas gram) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa terhadap 15 gr (lima belas gram) narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan kepada Keny sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan kekurangan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) baru Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 10 (paket) dengan berat 1 gr (satu gram) dan 10 (sepuluh) paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram), selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket dengan berat 1 gr (satu gram) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram);
- Bahwa kemudian untuk paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) telah terjual sebanyak 4 (empat) paket, sedangkan paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket sehingga total keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan adalah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mempunyai pelanggan tetap yaitu seseorang bernama Andi dan seorang lain bernama Ela yang keduanya adalah penjual narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa Saudara Andi dan Ela tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga aktif sebagai pengguna kurang lebih selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa terlibat penjualan narkoba jenis sabu karena sudah tidak lagi bekerja sebagai penambang emas tradisional sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa memutuskan untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah dipidana akibat melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 5,85 gr (Lima Koma Delapan Puluh Lima gram) yang telah dilakukan pemusnahan seberat 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) sehingga terhadap sisa barang bukti seberat 2 gr (dua gram);
- 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO A57" warna hitam;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 23/10890/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus batu kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,85 gr (lima koma delapan puluh lima gram);
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0991.K, tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang telah saling bersesuaian di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Gang Singkong, Dusun Taepi, RT 004 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A57" warna hitam, dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di sebuah lemari yang berada dalam kamar Terdakwa dan kepemilikannya diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Keny yang sudah Terdakwa kenal kurang lebih selam 3 (tiga) tahun ketika dahulu semasa bekerja sebagai penambang emas tradisional;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Keny untuk keperluan dikonsumsi sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah yang lebih banyak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Keny lebih dari 5 (lima) kali dengan jumlah yang selalu sama, yaitu 15 gr (lima belas gram);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut sejak Bulan Juni Tahun 2023;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dari Keny terakhir kali bertempat di Singkawang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan berat 15 gr (lima belas gram) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa terhadap 15 gr (lima belas gram) narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa bayarkan kepada Keny sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan kekurangan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) baru Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 10 (paket) dengan berat 1 gr (satu gram) dan 10 (sepuluh) paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram), selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket dengan berat 1 gr (satu gram) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram);
- Bahwa kemudian untuk paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) telah terjual sebanyak 4 (empat) paket, sedangkan paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket sehingga total keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan adalah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai pelanggan tetap yaitu seseorang bernama Andi dan seorang lain bernama Ela yang keduanya juga adalah penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saudara Andi dan Ela tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu Terdakwa juga aktif sebagai pengguna kurang lebih selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa terlibat penjualan narkoba jenis sabu karena sudah tidak lagi bekerja sebagai penambang emas tradisional sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Terdakwa memutuskan untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah dipidana akibat melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 23/10890/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus batu kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,85 gr (lima koma delapan puluh lima gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0991.K, tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk) mempunyai pengertian tanpa hak (zonder eigen recht) atau melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertempat di Singkawang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Keny dengan berat 15 gr (lima belas gram) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram. Selanjutnya, Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 10 (paket) dengan berat 1 gr (satu gram) dan 10 (sepuluh) paket lain dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram), setelah itu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket dengan berat 1 gr (satu gram) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram). Bahwa kemudian untuk paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gr (satu gram) telah terjual sebanyak 4 (empat) paket, sedangkan paket dengan berat 0,5 gr (nol koma lima gram) telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket sehingga total keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan adalah senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempunyai pelanggan tetap yaitu seseorang bernama Andi dan seorang lain bernama Ela yang keduanya juga adalah penjual narkoba jenis sabu yang telah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk kedua orang tersebut perjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 23/10890/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus batu kristal narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,85 gr (lima koma delapan puluh lima gram), serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0991.K, tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkoba Golongan I adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaannya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 5,85 gr (Lima Koma Delapan Puluh Lima gram) yang telah dilakukan pemusnahan seberat 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) sehingga terhadap sisa barang bukti seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing sendok sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO A57" warna hitam dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Setiawan anak Maskur** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 5,85 gr (lima koma delapan puluh lima gram) yang telah dilakukan pemusnahan seberat 3,75 gr (tiga koma tujuh puluh lima gram) sehingga terhadap sisa barang bukti seberat 2 gr (dua gram);
  - 1 (satu) kotak plastik yang dilakban warna hitam;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital bertulisan "DIGITAL SCALE" warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk "OPPO A57" warna hitam;
  - Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Martino Andreas David Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Bek